



PUTUSAN

Nomor 1349/Pid.B/2025/PN .Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : HENDRA SUJARWADI bin HARIYANTO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 th/14 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambakpring Timur VI No.20 RT/RW 006/006, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH. SUKRI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 th/25 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Asemrowo 8/16 RT/rW 005/003 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo Kota Surabaya atau Pesona Permata Ungu Blok S1 No.3 Krian Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak kerja;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2025/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan 18 Juni 2025;
5. Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum atas kemauan para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1349/Pid.B/2025/PN.Sby tanggal 17 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1349/Pid.B/2025/PN.Sby. tanggal 17 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan masing-masing Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa I. HENDRA SUJARWADI Bin HARIYANTO dan Terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin SUKRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan kami.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2025/PN. Sby.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA SUJAWARWADI Bin HARIYANTO dan Terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH.SUKRI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kunci Y;
2. 2 (dua) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) keping DVD-R berisi rekaman CCTV;
4. 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT. FIF Finance;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan karena mereka menyesal atas apa yang telah mereka lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I. HENDRA SUJARWADI Bin HARIYANTO Bersama-sama dengan Terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH. SUKRI pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di pinggis jalan Dukuh Kupang Barat Utara anggar 23 Surabaya atau disuatu tempat lain yang asih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memajet atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa II BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH. SUKRI yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna putih berboncengan dengan Terdakwa I HENDRA SUJARWADI Bin HARIYANTO berkeliling di daerah jalan Dukuh Kupang Barat Utara dan para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-2453-XO warna hitam milik saksi MAHMUD SUYUTHI, kemudian Terdakwa II BIMO YUDHO PRASTIYO Bin SUKRI turun mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Y dan 2 (dua) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi membuka paksa kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-2453-XO warna hitam tanpa sepengetahuan dari saksi MAHMUD SUYUTHI, sedangkan Terdakwa I HENDRA SUJARWADI Bin HARIYANTO masih berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan setelah Terdakwa I. HENDRA SUJARWADI Bin HARIYANTO berhasil menyalakan sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-2453-XO warna hitam, selanjutnya Terdakwa I. HENDRA SUJARWADI Bin HARIYANTO Bersama sama dengan Terdakwa II BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH. SUKRI langsung membawa pergi sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-2453-XO warna hitam dan menjualnya seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan masing-masing terdakwa mendapatkan bagian Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. HENDRA SUJARWADI Bin HARIYANTO Bersama sama dengan Terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH. SUKRI tersebut mengakibatkan saksi MAHMUD SUYUTHI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP* -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2025/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MAHMUD SUYUTHI, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sebagai pemilik dari sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol. L-2453-XO yang hilang pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 malam hari yang saksi parkir dipinggir jalan ukuh Kupang Utara Langgar No.23 Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan Surabaya;
 - Bahwa, motor saksi biasa saksi pakai untuk bekerja dan sepulang kerja seperti biasa selalu saksi parkir didepan rumah yang kebetulan rumah saksi mepet dengan jalan dan disekitar jalan tempat tinggal saksi memang terpasang CCTV sehingga dari rekaman CCTV terlihat orang yang mengambil motor saksi;
 - Bahwa, selanjutnya atas hilangnya motor saksi melaporkan ke polisi dengan disertai rekaman CCTV, dan dari CCTV tersebut terlihat yang melakukan pencurian ada dua orang;
 - Bahwa, tentang bukti kepemilikan atas motor saksi adalah STNK atas nama Ratna Irawati yang saksi bawa, sedang untuk BPKB oleh karena masih kredit di FIF Finace cabang Rungkut sehingga untuk BPKB masih di kantor Finace nya;
 - Bahwa, karena motor saksi hilang saksi merasa dirugikan karena harus mengeluarkan biaya transportasi kerja disamping itu dengan hilangnya motor saksi menderita kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Saksi SUHDI, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi sebagai Satpma di RT tempat tinggal saksi korban dan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025 saksi mengetahui bahwa ada pencurian motor milik salah satu warga, dan selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV dan dari rekaman tersebut pencurinya ada dua orang dengan mengendarai dua motor yang satu motor Suzuki F warna hitam tanpa plat nomor sedang yang satu lagi motor milik saksi korban;
 - Bahwa, dari rekaman CCTV kemudian saksi sebarakan kepada teman-teman saksi dan dari pemberitahuan teman saksi yang bernama Sahroni diketahui dua orang dalam rekaman CCTV tersebut salah satunya bernama Hendra warga Tambakpring Timur VI No. 20 Surabaya dan selanjutnya saksi mendatangi rumahnya namun tidak ketemu dengan anaknya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2025/PN. Sby.



- Bahwa, selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan kepihak yang berwajib dan pihak yang berwajib yang berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian ini merupakan kejadian yang pertama sejak saksi bekerja sebagai Satpam dilingkungan tempat tinggal saksi korban; Atas keterangan para saksi mereka para terdakwa telah membenarkannya tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa masing-masing Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HENDRA SUJARWADI Bin HARIYANTO, menerangkan :

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 Terdakwa Bersama Terdakwa II berangkat dari tempat kos Terdakwa di daerah Simo Surabaya dengan mengendarai motor Suzuki Satria F warna putih milik Terdakwa II keliling kota untuk mencari sasaran motor untuk dicuri sehingga pada waktu berangkat Terdakwa juga sudah membawa alat yang akan digunakan yaitu sebuah kunci Y dan dua buah mata obeng;
- Bahwa, sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Bersama Terdakwa II sampai di jalan Dukuh Kupang Utara Langgar 23 Surabaya Terdakwa melihat satu unit motor Honda Beat yang terparkir di pinggir jalan didepan rumah kemudian setelah terjadi pembagian tugas mulailah Terdakwa mendekati motor yang terparkir, sedang Terdakwa II menunggu diatas motor dengan maksud apabila ketahuan dengan segera dapat langsung melarikan diri;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa merusak rumah kunci kontak dan kunci porok sehingga motor dapat Terdakwa pindah dari tempat semula dan Terdakwa berhasil membawa pergi motor, sedang Terdakwa II dengan mengendarai motor Suzuki Satria nya mengikuti Terdakwa yang mengendarai motor curian;
- Bahwa, motor yang berhasil Terdakwa curi dengan merusak rumah kunci kontak dengan memakai kunci Y Adalah motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol. L-2453-XO, dan setelah motor berhasil Terdakwa kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sudah dibagi dua masing-masing mendapatkan Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar jam 12.00 WIB di terminal Bungurasih Sidoarjo dan pada waktu ditangkap dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan barang bukti, sedang Terdakwa II saat itu sudah bekerja di Bali;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan Terdakwa II sudah terjadi kurang lebih 6 kali, dan Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penipuan dan pencurian yaitu di tahun 2020 dan dua kali pencurian ditahun 2024;

Terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 17.30. WIB Terdakwa I datang ke tempat Terdakwa di daerah Simo yang tujuannya untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor;

- Bahwa, selanjutnya dengan mengendarai motor Suzuki Satria milik Terdakwa bersama keliling kota, dan sekitar jam 19.00 WIB sampai di Dukuh Kupang Utara Langgar 23 Surabaya Terdakwa melihat sebuah motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 terparkir didepan rumah dan dipinggir jalan, kemudian Terdakwa I turun mengambil motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci kontak dan kunci porok dengan menggunakan kunci Y dan modifikasi obeng yang telah disiapkan;

- Bahwa, selanjutnya motor berhasil dijual kepada Sholeh di daerah Ngesong Surabaya dan laku dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual motor curian sudah dibagi masing-masing mendapat Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian awalnya dibeli dengan uang yang berasal dari Terdakwa dan Terdakwa I dan alat tersebut sudah beberapa kali Terdakwa dan Terdakwa I gunakan untuk melakukan pencurian, dan untuk pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 setelah berhasil mencuri tiga alat yang Terdakwa pergunakan telah Terdakwa buang didepan kantor BPTD Wilayah XI Ketapang Banyuwangi;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar jam 14.30 WIB di dalam warung kopi Seva Sell di jalan kelam Uluwatu Bali, oleh karena setelah pencurian di tanggal 25 Desember 2024 Terdakwa telah bekerja di Bali;

- Bahwa, polisi berhasil menemukan barang bukti alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu sebuah kunci Y dan dua buah obeng yang telah dimodifikasi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2025/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama Terdakwa I sudah beberapa kali melakukan pencurian motor dan sebelumnya Terdakwa juga pernah dipidana selama 7 (tujuh) bulan karena perkara narkoba sebelum Terdakwa berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah kunci bentuk Y;
2. 2 (dua) batang obeng yang telah dimodifikasi;
3. Sebuah DVD hasil rekaman CCTV areal kejadian;
4. Satu bundel surat keterangan dari FIF Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 17.30 WIB para terdakwa bertemu di tempat kos Terdakwa II di daerah Simo Surabaya dan waktu bertemu mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri;
2. Bahwa, benar selanjutnya mereka berangkat dengan mengendarai motor Suzuki Satria milik Terdakwa II dengan membawa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian yaitu sebuah kunci Y dan dua buah obeng yang telah dimodifikasi;
3. Bahwa, benar selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB mereka sampai di Dukuh Kupang Utara langar tepatnya didepan rumah nomor 23 karena didepan rumah dipinggir jalan dilihat mereka ada sebuah motor Honda Beat warna hitam yang terparkir, dan karena keadaan sepi sehingga Terdakwa I turun dan merusak rumah kunci kontak dan kunci porok sehingga motor dapat dipindah dari tempats semula;
4. Bahwa, benar selanjutnya motor hasil curian dikendarai Terdakwa I sedang Terdakwa II tetap mengendarai motor miliknya dan mereka menuju ke daerah Ngesong Surabya untuk menemui Sholeh dan menjual motor hasil curian dan ada kesepakatan harga motor dijual dengan harga Rp.4.500.000,- dan uang hasil penjualan motor curian telah dibagi berdua masing-masing menerima Rp.2.250.000,-;
5. Bahwa, benar dengan adanya rekaman CCTV yang ada di areal kejadian keduanya berhasil ditangkap untuk Terdakwa I berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 di terminal Bungurasih

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2025/PN. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo dan pada waktu dilakukan penangkapan dari Terdakwa I tidak ditemukan barang bukti;

6. Bahwa, benar untuk Terdakwa II berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 di Uluwatu Bali tepatnya didalam warung kopi Save Sell di Uluwatu Bali, dan pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II atas petunjuk dari Terdakwa II telah diketemukan barang bukti sebuah kunci Y dan dua buah obeng yang telah dimodifikasi di daerah Banyuwangi;

7. Bahwa, benar Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sering melakukan pencurian sepeda motor;

8. Bahwa, benar untuk Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum di perkara penipuan dan pencurian ditahun 2020 untuk kasus penipuan dan 2024 sebanyak dua kali untuk kasus pencurian;

9. Bahwa, benar Terdakwa II sudah pernah menjalani rehab selama 9 bulan karena kasus narkoba sebelum Terdakwa II berumur 17 tahun;

10. Bahwa, benar meskipun barang-barang dapat diketemukan namun hanya sebagian sehingga para saksi sebagai pemiliknya mengalami kerugian karena disamping ada barang yang sudah berhasil dijual tetapi ada juga yang rusak, sehingga diperlukan biaya untuk perbaikannya pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dimana atas perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;
6. Yang dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. *Barang siapa;*

Yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala akibat dari tindakannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa I. HENDRA SUJARWADI Bin HARIYANTO dan terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH. SUKRI yang didakwa melakukan tindak pidana dan didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh mereka para terdakwa, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan menunjukkan orang yang sehat jasmani dan rohani hal ini terbukti bahwa para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan mereka juga dapat menceritakan kejadian yang terjadi dengan baik dan berurutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini dan tidak terjadi error in persona, sehingga terhadap unsur kesatu telah terbukti di persidangan ini;

Ad.2. *Mengambil barang sesuatu;*

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Terdakwa bahwa bermula saat Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2025 sekitar jam 17.30 WIB dengan mengendarai motor milik Terdakwa yaitu Suzuki Satria warna hitam tanpa plat nomor polisi berkeliling untuk mencari sasaran pencurian dan mereka juga telah membawa alat sebagai sarana pencurian yaitu sebuah lunci bentuk Y dan dua buah tang yang bentuknya telah dimodifikasi milik mereka berdua oleh karena uang pembelian alat tersebut berasal dari mereka berdua;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19.00 WIB mereka sampai di Dukuh Kupang Utara Lantar Surabaya tepatnya di depan rumah nomor 23 melihat satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan No.Pol. L-2453-XO yang terparkir dipinggir jalan tepatnya didepan rumah nomor 23 dan oleh karena keadaan sepi sehingga Terdakwa I turun untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya pemilik motor yaitu saksi Mahmud Suyuti mengetahui kalau motor yang dia parkir didepan rumahnya telah hilang dan atas motor yang hilang tersebut untuk STNK nya ada pada saksi Mahmud Suyuthi, sedang untuk BPKB nya masih di FIF Finace oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena atas pembelian motor dengan cara dan saat hilang masih dalam status belum lunas;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa para Terdakwa telah berhasil mengambil motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan Nopol. L-2453-XO yang diparkir didepan rumah saksi Mahmud Suyuthi, dengan demikian terhadap unsur kedua telah terbukti dipersidangan ini;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa sengaja mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi L-2453-XO yang terparkir didepan rumah nomor 23 di Dukuh Kupang Utara Langgar Surabaya milik saksi Mahmud Suyuthi, hal ini terbukti dari STNK atas motor tersebut ada pada saksi Mahmud Suyuthi dan dari surat keterangan yang berasal dari FIF Finance yang menerangkan bahwa motor tersebut dibeli dengan cara kredit oleh saksi Mahmud Suyuthi dan karena atas kreditnya belum lunas sehingga BPKB masih sebagai jaminan di FIF Finance;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut bukan milik mereka tetapi milik orang lain yaitu milik saksi Mahmud Suyuthi, dengan demikian unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa bahwa mereka mencuri motor Honda Beat milik saksi Mahmud Suyuthi tujuannya untuk dijual dan hal itu terbukti dari keterangan para Terdakwa bahwa motor berhasil dijual kepada Sholeh di daerah Ngesong Surabaya dan laku Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pembagian hasil penjualan telah dibagi secara merata antara mereka berdua dan masing-masing menerima sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya bahwa motor milik saksi Mahmud Suyuthi telah berhasil dijual oleh para terdakwa kepada Sholeh di daerah Ngesong Surabaya dan mereka juga telah menerima uang hasil penjualannya dapat menunjukkan bahwa mereka mengambil motor Honda Beat milik orang lain kemudian menjualnya telah membuktikan bahwa mereka para Terdakwa mengambil motor Honda Beat tersebut dengan tujuan untuk dimiliki namun dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi mahmud Suyuthi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur keempat telah terbukti pula dipersidangan ini;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2025/PN. Sby.



Ad.5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 25 desember 2024 sekitar jam 17.30 WIB mereka bertemu di tempat kos Terdakwa II dan merencanakan hendak mencari sasaran motor untuk dicuri dan selanjutnya mereka berkeliling dengan mengendarai motor Suzuki Satria milik Terdakwa II berjalan berkeliling mencari sasaran motor yang dapat dicurinya;

Menimbang, bahwa pada waktu mereka sampai di jalan Dukuh Kupang Utara langar tepatnya didepan rumah nomor 23 Surabaya melihat satu unit motor Honda Beat yang sedang terparkir dan karena keadaan sekeliling sepi dan karena dari awal mereka mempunyai niat mencari sasaran untuk pencurian sehingga dengan adanya kesempatan tersebut mereka mendekati motor yang sedang terparkir tersebut sambil memantau sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan membawa alat yang sudah disiapkan yaitu sebuah kunci bentuk Y dan dua buah obeng yang telah dimodifikasi mendekati motor sedang Terdakwa II tetap diatas motor sambil memantau keamanan sekitar dan selanjutnya Terdakwa I berhasil membawa motor Honda Beat setelah merusak rumah kunci kontak dan kunci porok dengan sarana alat yang telah disiapkannya dan Terdakwa I berhasil membawa pergi motor hasil curian diikuti Terdakwa II yang mengendarai Suzuki Satria miliknya ke daerah Ngesong untuk menemui Sholeh dan menjual motor hasil curian kepada Sholeh;

Menimbang, bahwa perbuatan mereka dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan pada waktu menjualnyapun dilakukan secara bersama-sama begitu juga uang hasil penjualan juga dibagi berdua masing-masing mendapat Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kelima telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.6. *Yang dilakukan dengan cara merusak;*

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi oleh karena mereka memang telah merencanakan akan melakukan pencurian kendaraan bermotor sehingga pada waktu mereka berkeliling mencari sasaran sudah pula membawa alat sebagai sarana dalam melakukan pencuriannya yaitu sebuah kunci bentuk Y dan dua buah obeng yang ujungnya telah dimodifikasi milik mereka berdua;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mahmud Suyuthi sebagai pemilik motor Honda Beat No.pol. L2453-XO bahwa pada waktu dia memarkirkan



motornya dalam keadaan terkunci kontak maupun kunci porok dan anak kunci kontak telah saksi ambil dibawa masuk rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa motor milik saksi mahmud Suyuthi berhasil dibawa pergi oleh Terdakwa I sedangkan sebelumnya motor dalam keadaan terkunci dan anak kunci kontak dibawa atau disimpan oleh pemiliknya, namun Terdakwa I berhasil menghidupkan mesin motor dan membuka kunci porok;

Menimbang, bahwa sebagai mana keterangan para Terdakwa bahwa Ketika mereka berangkat mencari sasaran telah dibawa pula sebagai sarana kunci bentuk Y dan obeng yang telah dimodifikasi ujungnya, dan dengan kedua alat tersebut Terdakwa I berhasil membuka kunci porok dan menghidupkan mesin motor sehingga motor dapat dibawa pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I telah memakai alat atau kunci palsu dan merusak rumah kunci kontak dan kunci porok sehingga mereka berhasil mencuri motor milik orang lain dan berhasil menjualnya dan sudah pula menikmati hasil penjualan motor hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur keenam telah terbukti pula dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk alat atau sarana pencurian yaitu sebuah kunci bentuk Y dan dua buah obeng yang telah dimodifikasi karena sebagai alat melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedang untuk rekaman CCTV areal kejadian dan surat keterangan dari FIF Finance karena berupa lembaran surat sehingga tetap terlampir dalam berkas;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Mahmud Sayuthi;
- Untuk Terdakwa I. Hendra Sujarwadi Bin Hariyanto sebelumnya pernah dihukum;
- Untuk Terdakwa II sebelumnya juga pernah menjalani rehabilitasi karena masalah narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA SUJARWADI Bin HARIYANTO dan Terdakwa II. BIMO YUDHO PRASTIYO Bin MOCH. SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan memberatkan* “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kunci bentuk Y;
 - 2 (dua) buah obeng yang telah dimodifikasi;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) keping DVD-R berisi rekaman CCTV areal kejadian;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2025/PN. Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat keterangan dari FIF Finance;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H. dan I Made Yuliada, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Andriana S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H.

Erly Soelistyarini, S.H.. M.Hum

I Made Yuliada, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2025/PN. Sby.